

BESARAN BANTUAN BIAYA PAKET DATA BAGI KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 399 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MOROWALI UTARA NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
BESARAN BANTUAN BIAYA PAKET DATA BAGI KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN MOROWALI  
UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 644/PP.08.1-SD/06/2024  
tanggal 4 Februari 2024 perihal Penatakelolaan  
Logistik dan Kebutuhan Anggaran di Tempat  
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun  
2024, perlu menetapkan besaran bantuan biaya  
paket data bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan  
Suara untuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi  
Rekapitulasi Elektronik

- Dasar Hukum Keputusan Adalah UU No. 7 tahun  
2017 Sebagaimana telah di Ubah UU 7 tahun 2023,  
PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah di ubah  
dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No.3 Tahun  
2022, PKPU No. 476 tahun 2022, KKPU No. 66 Tahun  
2024.
- Menetapkan Besaran Bantuan Biaya Paket Data Bagi  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di  
Kabupaten Morowali Utara pada Pemilihan Umum  
Tahun 2024 yaitu masing-masing sebesar Rp. 50.000  
(lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) Anggota  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang  
bertugas sebagai operator Sistem Informasi  
Rekapitulasi Elektronik di setiap Tempat  
Pemungutan Suara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
tanggal 06 Ferbruari 2024.

- Lamp : 3 hlm.